KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KOTA MADIUN
NOMOR: 040 /BAWASLU-PROV.JI-33/HK.01.01/XI/2017
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Taman pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Madiun tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Taman pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Taman pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota, masing-masing atas nama:

1. **SUDARMADJI, SE**
2. **BUDI SANTOSA**
3. **Drs. SUMARI**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Taman Kota Madiun. Provinsi Jawa Timur sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota;

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Madiun ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Madiun ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Madiun ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
2. Walikota Kota Madiun;
3. Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun;
4. Camat Taman;
5. Pertinggal.

Ditetapkan di Kota Madiun
Pada tanggal 14 November 2017
PANITIA PENGAWAS PEMILU KOTA MADIUN

KETUA,

KOKOK HERU PURWOKO, SH. MH